



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR  
TAHUN 2013**

**NOMOR 4**

**SERI E**

---

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR  
21 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang :   a. bahwa sehubungan dengan belum terdapatnya ketentuan tentang Dana Bergulir dan untuk penyesuaian pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi saat ini dan ketentuan perundang-undangan, Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar perlu dilakukan perubahan untuk keempat kalinya;

                  b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar.

Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang....

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan.....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

22.Peraturan....

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 20 Seri E) yang telah beberapa kali diubah dengan :

1. Nomor 75 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009 Nomor 28 Seri E)
  2. Nomor 24 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 10 Seri E)
  3. Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 23 Seri E)
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal....

## Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut secara rinci mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I s/d XV Peraturan Bupati ini yang meliputi

1. 1. Lampiran I : Kerangka Konseptual Kebijakan Pemerintah
    - a. Kabupaten Tanah Datar
  2. Lampiran II : Penyajian Laporan Keuangan
  3. Lampiran III : Laporan Realisasi Anggaran
  4. Lampiran IV : Neraca
  5. Lampiran V : Laporan Arus Kas
  6. Lampiran VI : Catatan Atas Laporan Keuangan
  7. Lampiran VII : Akuntansi Pendapatan
  8. Lampiran VIII : Akuntansi Belanja
  9. Lampiran IX : Akuntansi Pembiayaan
  10. Lampiran X : Akuntansi Aset
  11. Lampiran XI : Akuntansi Kewajiban
  12. Lampiran XII : Akuntansi Ekuitas Dana
  13. Lampiran XIII : Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
    - a. Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa
  14. Lampiran XIV : Laporan Keuangan Konsolidasi
  15. Lampiran XV : Akuntansi Dana Bergulir
2. Lampiran XV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 Peraturan Bupati ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran X Kebijakan Akuntansi Nomor 09 Akuntansi Aset angka 90 diubah sehingga keseluruhan angka 90 berbunyi sebagai berikut :
90. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :
- a. biaya persiapan tempat,
  - b. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
  - c. biaya pemasangan (*installation cost*);
  - d. biaya profesional seperti arsitek, insinyur, kepanitiaan, biaya perencanaan dan biaya pengawasan
  - e. biaya konstruksi

Pasal....

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 26 Maret 2013

**BUPATI TANAH DATAR**

Ttd

**M. SHADIQ PASADIGOE**

Diundangkan di Batusangkar  
Pada tanggal: 26 Maret 2013  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

MUZWAR.M

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013 NOMOR 4  
SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos  
Penata TK I/ III.d  
Nip.19671130 199202 1 002